



P U T U S A N
NOMOR: 108/G/2019/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:-----

E F F E N D I, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Merapi Ujung, RT. 26, No. 78, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESI WAHYUNI, S.H. dan MAMAN NOVIZA, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum PT. ELECTION MASIF, beralamat di Jalan Letkol. Santoso No. 88, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Pasar Melintang, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Hal. 1 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



L A W A N :

WALIKOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan W. R. Supratman,
Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya:-----

1. **ABDUL RAIS, S.H.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, beralamat di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu;-----
2. **INDAH TANIA GATAM, S.H.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, beralamat di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu;-----
3. **BERY PRATAMA LAMBARA, S.H.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, beralamat di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu;-----
4. **TEO REFFELSEN, S.H.**, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Zainul Arifin RT. 003, RW002, Kelurahan Padang

Hal. 2 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;-----

5. AGUSTAM RACHMAN, S.H., M.APS., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Zainul Arifin RT. 003, RW002, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;-----

6. EVI ELVINA DWITA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Zainul Arifin RT. 003, RW002, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;-----

7. KHAIRUNNISYAH, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Zainul Arifin RT. 003, RW002, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu; dan-----

8. DUMMI YANTI, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Zainul Arifin RT. 003, RW002, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/09/B.II/2019 Tanggal 24 Juni 2019;-----

Hal. 3 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah
membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor: 108/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL Tanggal 23 Mei 2019
tentang Lolos
Dismissal;-----
-
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor: 108/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 23 Mei 2019
Tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:
108/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL Tanggal 23 Mei 2019 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita
Pengganti;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 108/PEN-
PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pemeriksaan
Persiapan;-
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 108/PEN-
HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 27 Juni 2019 tentang Hari
Sidang;-----

Hal. 4 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor:

108/G/2019/PTUN.BKL;-----

--

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. Effendi Tanggal 19 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperiksa melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Juni 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

I. OBJEK

SENKETA:-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang

Hal. 5 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya
dengan Jabatan, atas nama Ir. EFFENDI tanggal 19 Februari
2019.-----

II. KEWENANGAN

MENGADILI:-----

- a. Bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Ir. EFFENDI tanggal 19 Februari 2019, dan telah diterima atau diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Maret 2019 tersebut.-----
- b. Bahwa objek sengketa, telah memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----
-
- c. Bahwa objek sengketa dinyatakan memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek

Hal. 6 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana diatur menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena:-----

- 1) Penetapan tertulis, Objek Sengketa jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;-----
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal ini Walikota Bengkulu;-----
- 3) Bersifat konkret, yaitu dilihat dari judul yaitu berkaitan dengan tindakan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, selain itu, pada bagian diktum, jelas disebutkan Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- 4) Bersifat individual, yaitu dalam hal ini ditujukan pada diri Penggugat dengan identitas individual yang jelas;-----
- 5) Bersifat final, yaitu dengan keluarnya Keputusan Walikota Bengkulu yang menjadi Objek Sengketa ini, maka terhitung mulai tanggal 19 Februari 2019,

Hal. 7 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

-

6) Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena telah kehilangan status dan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bengkulu.-----

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ini;-----

e. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena Tergugat berdomisili di Kota Bengkulu serta merupakan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, yang merupakan produk hukum atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bengkulu, yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,

Hal. 8 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

PENGGUGAT:-----

- a. Bahwa Penggugat adalah Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota, yang sebelumnya telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor KP.330/91/SK.S/V/1997 tanggal 27 Mei 1997 yaitu pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor KP.340.1830.KWA2.SK.X.98.K tanggal 31 Oktober 1998 yaitu Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 Nopember 1998;-----
- b. Bahwa Pada tanggal 19 Februari 2019, Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu, yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;-----

Hal. 9 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif atas keluarnya Objek Sengketa, dalam bentuk mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas keluarnya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 yaitu pada tanggal 08 Maret 2019 dan telah diterima oleh Pegawai Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 08 Maret 2019;-----
- d. Bahwa isi surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat, pada dasarnya Penguat menilai bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, terdapat kekeliruan.-----

Atas dasar penilaian kekeliruan dasar hukum untuk kemudian disandarkan pada tahun putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka melalui surat keberatan tersebut, selain mengajukan permohonan keberatan, Penggugat juga mengajukan permohonan untuk:-----

- a. Diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu (atau setidaknya tidaknya mencabut atau menyatakan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang

Hal. 10 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 19 Februari
2019 dinyatakan tidak
berlaku);-----

-

- b. Kembali menugaskan Penggugat pada Unit Kerja yang
sebelumnya telah ditugaskan kepada
Penggugat.-----

Terhadap keberatan yang telah Penggugat ajukan tersebut,
Tergugat tidak membalas surat keberatan yang diajukan
oleh Penggugat baik secara lisan maupun tertulis sesuai
dengan waktu tindak lanjut yang telah ditentukan menurut
Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.-----

- e. Bahwa dengan tidak dijawabnya atau diselesaikannya
keberatan yang diajukan oleh Penggugat di atas, sesuai
dengan batas waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 77
ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan akibat
hukum yang timbul berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu memberikan
konsekuensi hukum bahwa keberatan yang tidak
diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Tergugat sesuai
dengan batas waktu tindak lanjut yang telah ditentukan,
maka permohonan keberatan dianggap
dikabulkan;-----

- f. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menanggapi upaya
Keberatan yang telah disampaikan oleh Penggugat sesuai

Hal. 11 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas waktu tindak lanjut yang telah ditentukan, yang kemudian secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keberatan yang tidak diselesaikan atau ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu tindak lanjut tersebut dianggap dikabulkan, maka pada tanggal 1 April 2019, Penggugat mengajukan Surat Banding ke Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat (yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Gubernur dalam hal ini bertindak untuk membantu Presiden berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, dan karenanya bertindak sebagai Wakil Pemerintah Pusat) untuk menindaklanjuti upaya administratif (dalam bentuk Banding Administratif) yang Penggugat ajukan, dan kemudian menjatuhkan sanksi kepada Tergugat selaku Walikota Bengkulu guna menindaklanjuti surat keberatan yang telah Penggugat ajukan dan telah dianggap diterima secara hukum tersebut. Untuk kemudian keberatan ini baru dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor 881/736/B.KPP/2019 tertanggal 10 April 2019, hal Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Ir. Effendi, dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 April 2019. Terhadap jawaban keberatan yang demikian ini, jelas diberikan telah

Hal. 12 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu yang ditentukan menurut Pasal 78
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014;-----

- g. Bahwa Penyelesaian upaya Banding yang diajukan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut, berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diselesaikan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Namun demikian dalam batas waktu yang ada, ternyata Gubernur tidak menindaklanjuti upaya Banding yang telah diajukan oleh Penggugat. Karenanya, berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka upaya Banding yang dimintakan ditindaklanjuti oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut telah dianggap dikabulkan;-----
- h. Bahwa terhadap upaya Banding yang dianggap dikabulkan tersebut, berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, memberikan kewajiban bagi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan Banding yang diajukan, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian Banding. Namun demikian, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga menjalankan kewajiban sebagaimana diamanatkan melalui Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Untuk kemudian Banding Administratif, dan baru dijawab

Hal. 13 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Gubernur melalui Surat Nomor 180/349/B.2/2-19 tanggal 06 Mei 2019, hal Banding Administratif, dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2019. Terhadap jawaban banding yang demikian ini, jelas diberikan telah melampaui batas waktu yang ditentukan menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

- i. Bahwa tindakan Tergugat, mengeluarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019, serta tidak menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat sesuai batas waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan kemudian ketika diajukan upaya Banding kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tapi tetap juga tidak ditindaklanjuti atau diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berakibat Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Bengkulu dan karenanya semua hak-hak yang melekat pada Penggugat dalam status sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi hilang, hal yang demikian ini jelas merugikan Penggugat. Adanya akibat hukum yang demikian ini yang menjadi dasar bagi Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Penggugat dalam Gugatan ini.-----



IV. **TENGGANG**

WAKTU:-----

- a. Bahwa Objek Sengketa yaitu Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2019, dan telah diterima atau diketahui oleh Penggugat pada tanggal 06 Maret 2019;-----
- b. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif baik dalam bentuk keberatan, yaitu pada tanggal 08 Maret 2019 maupun dalam bentuk Banding Administratif pada tanggal 01 April 2019 dan 24 April 2019, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meskipun kemudian upaya administratif yang telah diajukan tersebut, kesemuanya tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat dan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----
- c. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat yang secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah dianggap dikabulkan, maka

Hal. 15 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- d. Bahwa Pengajuan gugatan ini telah dilakukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yaitu diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat;-----
- e. Bahwa identifikasi kesesuaian waktu gugatan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat, yaitu dihitung sejak 10 hari kerja ditambah 5 hari kerja dalam rangka pemenuhan upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dikarenakan, banding kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yaitu disampaikan pada tanggal 1 April 2019, maka 15 hari kerja kemudian, yaitu pada tanggal 24 April 2019 dan banding Administratif lanjutan kedua yang diajukan kepada Gubernur diajukan pada tanggal 24 April 2019, maka 15 hari kerja kemudian, yaitu pada tanggal 16 Mei 2019;-----

Hal. 16 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dalam batas waktu yang jatuh pada tanggal 24 April 2019 dan 16 Mei 2019, maka pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 22 Mei 2019, telah memenuhi jangka waktu pengajuan berdasarkan jangka waktu sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.-----

v. POSITA/ALASAN

GUGATAN:-----

Adapun alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat diuraikan sebagai

berikut:-----

- a. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor KP.330/91/SK.S/V/1997 tanggal 27 Mei 1997 yaitu Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor KP.340.1830.KWA2.SK.X.98.K tanggal 31 Oktober 1998 yaitu Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 Nopember 1998;-----
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian di atas, Penggugat telah menjalankan tugas dan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian sekitar Tahun 2003, Penggugat yang sebelumnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan pada Dinas Peternakan

Hal. 17 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu untuk kemudian berpindah menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bengkulu, yang dibuktikan bahwa pada Tahun 2003, Penggugat telah mendapatkan kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c oleh Walikota Bengkulu melalui Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK. 823.3-47 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 11 April 2003;-----

- c. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019, Penggugat telah menerima Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Februari 2019, yang isinya pada dictum Kesatu menyebutkan Memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan ditetapkannya keputusan ini;-----

- d. Bahwa terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tersebut Penggugat telah mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan yang ditujukan melalui surat tanggal 8 Maret 2019 dan diterima secara langsung oleh Pegawai Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 8 Maret 2019. Terhadap keberatan yang telah Penggugat ajukan tersebut, Walikota Bengkulu tidak membalas surat keberatan yang diajukan oleh

Hal. 18 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai jangka waktu penyelesaian keberatan sebagaimana diatur menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang kemudian apabila disandarkan pada Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka memberikan konsekuensi bahwa keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat dianggap dikabulkan;-----

- e. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memberikan jawaban atau penyelesaian atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang diatur menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka pada tanggal 1 April 2019, Penggugat mengajukan Banding sebagai bagian dari Upaya Administratif kepada Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diatur menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Gubernur dalam hal ini bertindak untuk membantu Presiden berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, dan karenanya bertindak sebagai Wakil Pemerintah Pusat, untuk menindaklanjuti upaya Banding yang Penggugat ajukan;-----
- f. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Banding sebagai bagian dari Upaya Administratif kepada Gubernur sebagai

Hal. 19 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Pemerintah Pusat, pada tanggal 12 April 2019, Penggugat menerima Surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu a.n. Walikota Bengkulu Nomor 881/736/B.KPP/2019, perihal Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Sdr. Ir. Effendi, tanggal 10 April 2019. Pemberian jawaban atas keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 8 Maret 2019, dan baru dijawab pada tanggal 12 April 2019, jelas telah melampaui jangka waktu sebagaimana dipersyaratkan melalui Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Terlebih diketahui bahwa Penggugat sebelumnya yaitu pada tanggal 1 April 2019 telah mengajukan Banding atas keberatan yang telah diajukan kepada Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Meskipun kemudian terhadap jawaban atas keberatan yaitu dinyatakan bahwa keberatannya ditolak, maka jawaban yang demikian ini sesungguhnya telah melampaui batas waktu pemberian jawaban dan konsekuensi hukum atas terlampaui batas waktu, secara hukum berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keberatan dianggap dikabulkan, maka jelas telah terjadi pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan tindak lanjut atas keberatan yang Penggugat lakukan, baik pelanggaran terhadap batas waktu tindak lanjut maupun pelanggaran terhadap konsekuensi hukum keberatan yang dianggap

Hal. 20 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;-----

-

- g. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Penggugat telah membalas Surat Tergugat melalui Surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu a.n, Walikota Bengkulu Nomor 881/736/B.KPP/2019, yang diantaranya isinya menyatakan bahwa Penggugat kembali keberatan atas tindak lanjut keberatan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan batas waktu tindak lanjut yang ditentukan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan juga memberikan informasi bahwa pada tanggal 1 April 2019, Penggugat telah mengajukan Banding sebagai bagian dari Upaya Administratif dan juga akan ditindaklanjuti dengan kembali mengajukan permohonan lanjutan atas banding administratif yang telah diajukan sebelumnya, dengan menambahkan isi jawaban atau tanggapan atas keberatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;-----

- h. Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu a.n. Walikota Bengkulu Nomor 881/736/B.KPP/2019, pada tanggal 24 April 2019, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Lanjutan atas Banding Administratif terhadap Objek Sengketa kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang disertai dengan tambahan informasi dengan surat Sekretaris Daerah Kota

Hal. 21 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu a.n. Walikota Bengkulu Nomor
881/736/B.KPP/2019;-----

- i. Bahwa atas Banding Administratif pertama yang Penggugat ajukan, yaitu pada tanggal 1 April 2019, maupun Permohonan Lanjutan atas Banding Administratif yang kedua, pada tanggal 24 April 2019, yang kesemuanya diajukan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, diketahui bahwa Gubernur tidak menindaklanjuti Permohonan Banding Administratif tersebut sesuai dengan batas waktu tindak lanjut yang ditentukan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----
- j. Bahwa terhadap Banding Administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, baru dijawab oleh Gubernur melalui Surat Nomor 180/349/B.2/2-19 tanggal 06 Mei 2019, hal Banding Administratif, dan baru diterima Penggugat pada tanggal 20 Mei 2019. Terhadap jawaban banding yang demikian ini, jelas diberikan telah melampaui batas waktu yang ditentukan menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dan karenanya, ketika Gubernur melalui surat tersebut menyatakan menolak atau tidak dapat menerima permohonan keberatan keberatan/banding yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian dikarenakan penyelesaian tindak lanjut banding administratif tersebut telah melampaui batas waktu tindak lanjut yang diatur menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, , maka tindakan

Hal. 22 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Gubernur yang menyatakan menolak atau tidak dapat menerima permohonan keberatan/banding ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang memberikan konsekuensi hukum apabila banding yang diajukan ternyata tidak ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu tindak lanjut maka banding yang diajukan dianggap dikabulkan. Karenanya, walaupun secara fakta Gubernur telah memberikan jawaban terhadap Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian pemberian jawaban tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

- k. Bahwa selain pelanggaran terhadap batas waktu dan akibat hukum dari keberatan yang dianggap dikabulkan sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keluarnya Objek Sengketa menurut Penggugat juga dikeluarkan melalui prosedur yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan substansinya juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;-----
- l. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran terhadap prosedur terbitnya Objek Sengketa yaitu ditunjukkan bahwa terbitnya Objek Sengketa diduga telah dikeluarkan tanpa melalui Prosedur sesuai dengan yang diatur berdasarkan Peraturan

Hal. 23 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu:-----

a. Pasal 55 yang
berbunyi:-----

- (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi;-----
- (2) Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota;-----
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.-----

b. Pasal 85 ayat (1), yang menyebutkan bahwa
"Pembahasan Keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota;-----

Hal. 24 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 115 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Rancangan Keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan”.....

--

Selain ketidaksesuaian prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu tanpa dilakukan pembahasan dan koordinasi dari Bagian Hukum Kota Bengkulu dan pembahasan secara bersama dengan Inspektorat Kota Bengkulu, diduga keluarnya Objek Sengketa, juga tidak sesuai dengan prosedur yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pasal 266, yang menyebutkan bahwa:-----

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya dan JF Ahli Utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama;-----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal. 25 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 266 di atas, untuk kemudian dilandaskan pada kedudukan Penggugat sebagai staf atau fungsional umum pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1), usulan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diajukan oleh PyB kepada PPK. Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa "Pejabat Yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing".-----

Pasal 1 angka 16 PP Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan Pasal

Hal. 26 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diketahui bahwa “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang berwenang di kementerian, sekeretaris jenderal/sekretaris lembaga Negara, sekretaris lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. Atas dasar Pasal 1 angka 16 PP Nomor 11 Tahun 2017 dan 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka diketahui bahwa Pejabat yang berwenang untuk pemerintah Kota Bengkulu yaitu Sekretaris Kota.-----

Dengan identifikasi ketentuan Pasal-Pasal di atas, untuk kemudian dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, diduga terbitnya Objek Sengketa telah dikeluarkan tanpa usulan dari Sekretaris Kota Bengkulu tapi langsung dilakukan atau disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah ke Walikota Bengkulu;-----

- m. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keluarnya Objek Sengketa, yaitu berdasarkan Pasal 55, Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, serta Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka Objek Sengketa, dapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut

Hal. 27 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:-----

a. Terdapat kesalahan prosedur;
atau.-----

b. Terdapat kesalahan substansi.-----

Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).-----

- n. Bahwa pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dalam tataran praktik peradilan melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa terdapat yurisprudensi dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, yang telah memutuskan pembatalan keputusan dikarenakan terdapat kesalahan prosedur, yaitu dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 51/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 18 Oktober 2017, yaitu pada bagian pertimbangan hakim, halaman 36, disebutkan bahwa "Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar prosedural penerbitannya berdasarkan peraturan perundang-undangan maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 28 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang petitum mengenai Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa untuk dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut". Pertimbangan yang demikian ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran prosedural dalam penerbitan keputusan berakibat keputusan tersebut dibatalkan;-----

- o. Bahwa pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur, selain telah ada yurisprudensi di atas, juga terdapat yurisprudensi lainnya yaitu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 56/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 23 Oktober 2017, yaitu pada bagian pertimbangan hakim, halaman 48-49, disebutkan bahwa "Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan a quo oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedurnya, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap objek sengketa tersebut dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan a quo adalah beralasan hukum untuk dikabulkan". Putusan pengadilan yang demikian ini jelas mempertegas bahwa tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan, atau telah dilanggarnya syarat prosedur, atau keputusan mengandung cacat yuridis dari segi prosedur akan berakibat

Hal. 29 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut dibatalkan oleh
Pengadilan;-----

--

p. Bahwa adanya pelanggaran terhadap batas waktu tindak lanjut penyelesaian upaya administratif dan pelanggaran prosedur keluarnya Objek Sengketa sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah melakukan tindakan yang melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, yaitu dalam hal ini Asas Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Karenanya, ketika tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan batas waktu tindak lanjut penyelesaian upaya administratif dan pelanggaran prosedur keluarnya suatu Keputusan, maka tindakan yang demikian ini jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

q. Bahwa selain pelanggaran terhadap prosedur keluarnya Keputusan sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan di atas, keluarnya Objek Sengketa juga tidak mempertimbangkan:-----

1) Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat, yaitu selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan

Hal. 30 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terhadap lamanya Pidana Penjara yang diputuskan tersebut untuk kemudian apabila dilihat pada pengaturan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hotmat, yang disandarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka jangka waktu Pidana Penjara yang dikenakan kepada Penggugat tidak memenuhi batas waktu paling lama pidana penjara yang dapat berakibat pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana. Atas dasar tersebut, dikarenakan masa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak memenuhi persyaratan jangka waktu sebagaimana yang dimuat pada Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana yang termuat pada Objek Sengketa seharusnya tidak dibuat atau dikeluarkan oleh Tergugat;-----

-

- 2) Besaran kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana yang Penggugat lakukan, yaitu sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dilihat dari besaran kerugian keuangan negara tersebut, jelas menunjukkan bahwa angka kerugian keuangan negara yang ditimbulkan

Hal. 31 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



relatif kecil. Dan terhadap kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat pada saat proses penyidikan, yaitu jauh sebelum putusan atas tindak pidana dijatuhkan. Lebih jauh, dikarenakan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat disertai dengan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap pidana denda tersebut juga telah dibayarkan oleh Penggugat sesuai dengan perintah Putusan Pengadilan tersebut. Oleh karenanya, ketika kerugian negara telah dikembalikan dan pembayaran pidana denda juga telah dilakukan, tentu menjadi pertanyaan, apakah Negara masih dirugikan dari sisi keuangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, yang apabila dilihat dari besaran angka kerugian negara yang timbul juga dapat dinyatakan bahwa tingkat kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat relatif kecil sehingga apakah masih diperlukan penjatuhan sanksi sebagaimana yang termuat dalam Objek Sengketa?-----

Lebih jauh, juga dapat dinyatakan bahwa kondisi keluarnya Objek Sengketa dengan mengenyampingkan tingkat kelalaian/kesalahan Penggugat yang kecil, untuk kemudian Penggugat juga telah menjalani Pidana Penjara serta telah mengembalikan seluruh kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara diikuti dengan pembayaran pidana denda, seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut. Mengenyampingkan tingkat kelalaian yang ada ini jelas menunjukkan bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan asas *rechterlijke pardon* dalam penjatuhan sanksi, yang pada dasarnya menghendaki bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi yang didasarkan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan". Asas hukum umum ini seharusnya dipergunakan oleh Tergugat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa. Bagaimana mungkin, hanya dengan kelalaian yang telah dilakukan oleh Penggugat, yaitu menimbulkan kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Penggugat juga harus diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil. Tidak cukupkan penjatuhan sanksi yang telah dijatuhkan kepada Penggugat untuk menjalani Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Karenanya tindakan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ini jelas telah dikeluarkan tanpa mempertimbangkan segi keadilan

Hal. 33 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemanusiaan sebagaimana yang diakui dalam asas
rechterlijke pardon;-----

- 3) Keluarnya Objek Sengketa, juga tidak mempertimbangkan riwayat pekerjaan Penggugat setelah menjalani pidana penjara, yaitu Januari 2015, Penggugat telah aktif kembali menjalankan tugas selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu. Disampaikan setelah menjalani pidana penjara, Penggugat telah aktif menjalankan tugas sebagai Fungsional umum pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bengkulu melalui Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.23-14, tanggal 14 Januari 2015, dan pada tanggal 16 Januari 2017 juga telah ditetapkan kembali sebagai Fungsional Umum pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, melalui Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.824-291 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil. Adanya penempatan penugasan melalui Keputusan Walikota tersebut menunjukkan bahwa setelah menjalani Pidana Penjara, Penggugat kembali aktif menjalankan tugas dan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil dan karenanya diberikan penugasan melalui Keputusan Walikota tersebut sebagai Fungsional Umum;-----
- 4) Bahwa sebelum keluarnya Objek Sengketa, Penggugat juga telah mendapatkan penjatuhan sanksi administrasi

Hal. 34 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



berupa pemberhentian dari Pejabat Struktural untuk kemudian di fungsional akibat tindak pidana yang Penggugat jalani ini. Penjatuhan sanksi ini dilakukan dengan dikeluarkannya keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.23-14, tanggal 14 Januari 2015, yaitu memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural selaku Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Bengkulu, untuk kemudian diangkat menjadi Fungsional Umum pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bengkulu. Pemberhentian dari jabatan struktural untuk kemudian diberikan jabatan fungsional umum ini jelas merupakan bagian penjatuhan sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil, karena itu adanya pengurangan sanksi administratif yang dilakukan melalui keluarnya Objek Sengketa jelas merugikan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil;-----

- 5) Masa kerja Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu selama kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) tahun tidak dipertimbangan sebagai wujud pengabdian yang dapat meringankan penjatuhan sanksi administrasi yang Penggugat jalani. Dalam masa kerja yang relatif panjang tersebut, diketahui bahwa tidak ada satu kesalahan yang pernah dijatuhkan kepada Penggugat kecuali berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut. Karenanya, dengan jangka waktu pengabdian yang relatif panjang tersebut, tentu

Hal. 35 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



menjadi tidak adil apabila satu kesalahan/kelalaian yang ada tersebut berakibatnya keluarnya Objek Sengketa tanpa mempertimbangkan pengabdian yang dilakukan oleh Penggugat selama ini yaitu 29 (dua puluh Sembilan) tahun;-----

- 6) Bahwa pidana penjara yang telah Penggugat jalani sesungguhnya merupakan penjatuhan sanksi berat yang dijatuhkan kepada Penggugat, dibandingkan dengan tingkat kesalahan dan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat kelalaian atau kekeliruan yang Penggugat lakukan. Karenanya, penjatuhan sanksi administrasi melalui Objek Sengketa jelas tidak mempertimbangkan beban sanksi yang telah Penggugat jalani selama ini.-----
- r. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, tepat apabila Tergugat membatalkan atau mencabut Objek Sengketa, dikarenakan pelanggaran terhadap prosedur keluarnya Objek Sengketa tersebut dan juga pelanggaran terhadap substansi yang melandasi dan termuat dalam Objek Sengketa tersebut;-----
- s. Bahwa dengan adanya pelanggaran prosedur keluarnya Objek Sengketa dan substansi yang tidak mempertimbangkan keenam alasan di atas, maka dinyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah dilakukan tanpa memenuhi Asas

Hal. 36 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan sebagaimana diakui sebagai salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Pelanggaran prosedur dan tindakan yang tidak mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, menunjukan bahwa Objek Sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- t. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Sengketa dan tidak mengeluarkan keputusan atau tindakan apakah menerima atau menolak terhadap permohonan dan keberatan sebagai bagian dari Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, telah merugikan atau berakibat Penggugat kehilangan status pekerjaan dan hak Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil;-----

Hal. 37 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, yang tidak menindaklanjuti permohonan dan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, dalam batas waktu yang telah ditentukan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dianggap permohonan dan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap dikabulkan secara hukum.-----

VI. **PERMOHONAN**

PENUNDAAN:-----

- a. Bahwa apabila mengacu pada dictum KESATU Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019, yang merupakan objek sengketa dalam gugatan ini, diketahui bahwa Keputusan Walikota tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Februari 2019, sehingga apabila dilihat dari segi waktu berlakunya, maka ada keadaan yang mendesak untuk dimintakan dilakukan penundaan terlebih dahulu atas keberlakuan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019, melalui putusan sela yang disampaikan oleh Majelis Hakim;----
- b. Bahwa apabila Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tersebut tetap dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan dengan alasan:-----
- 1) Bahwa Penggugat adalah Kepala Rumah Tangga, yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan

Hal. 38 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



hidup rumah tangga atau nafkah untuk istri dan empat orang anak yang tiga orang masih dalam status pelajar yaitu Mahasiswa, Pelajar Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Dasar;-----

2) Bahwa Penggugat selama ini hanya menjalankan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa mencari pekerjaan atau penghasilan sampingan, sehingga kondisi yang demikian ini membuat ketergantungan kehidupan dan ekonomi keluarga yang dihasilkan oleh Penggugat adalah hanya bersumber dari pekerjaan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil. Karenanya dengan kondisi Penggugat yang diberhentikan dengan tidak hormat ini, berakibat terganggunya psikis Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga yang memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan kehidupan dan ekonomi keluarga, serta juga mempengaruhi kondisi psikis dan ekonomi dari istri dan keempat orang anak Penggugat;-----

3) Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun, sehingga dalam jangka waktu kerja yang demikian tersebut, tidak mudah bagi Penggugat untuk langsung mendapatkan pekerjaan yang baru dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman kerja yang selama ini sebagai Pegawai Negeri sipil;-----

4) Bahwa Penggugat diberhentikan dalam status Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, sehingga ketika

Hal. 39 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Penggugat akan mencari pekerjaan yang baru pada perusahaan swasta, maka riwayat pekerjaan lama yang telah diberhentikan dengan tidak hormat ini jelas dapat menghambat atau mempersulit Penggugat dalam mencari pekerjaan yang baru, sehingga kondisi yang demikian ini berakibat Penggugat tidak mudah untuk segera mendapatkan pekerjaan baru dalam rangka memenuhi kewajiban ekonomi selaku kepala rumah tangga;---

- 5) Bahwa dalam kondisi Penggugat yang sedang menjalani upaya hukum terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019, terdapat kondisi ketidakpastian bagi Penggugat apakah setelah proses upaya hukum yang dilakukan Penggugat ini berakhir dengan memberikan hasil positif sehingga Penggugat dapat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam kondisi ketidakpastian ini, maka secara psikologis akan mempengaruhi keinginan dari Penggugat untuk mencari pekerjaan baru, karena tentu menimbulkan keraguan apakah setelah mendapatkan pekerjaan baru nanti, untuk kemudian ternyata upaya hukum yang dilakukan ini memberikan hasil positif, apakah dapat dengan mudah Penggugat meninggalkan pekerjaan baru yang telah diterimanya, bukankah terdapat beberapa lapangan pekerjaan pada perusahaan-perusahaan swasta yang memberikan ikatan kontrak bagi karyawannya, sehingga tidak serta merta karyawan

Hal. 40 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



perusahaan tersebut dapat mengundurkan diri atau berhenti dari pekerjaan yang telah dijalannya. Kondisi ketidakpastian ini menjadi dilemma yang jelas merugikan Penggugat dalam rangka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab ekonominya bagi istri dan anak-anaknya;-----

-

- 6) Bahwa apabila tidak dilakukan penundaan terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019, dikhawatirkan ketika upaya hukum yang dilakukan Penggugat ini memberikan hasil positif sehingga Penggugat dapat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menunggu hasil upaya hukum yang Inkraft/tetap tersebut tentu memerlukan proses waktu yang cukup lama. Dengan proses waktu yang demikian ini, tentu tidak mudah bagi Penggugat untuk kembali menyesuaikan diri dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah cukup waktu panjang Penggugat tidak menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jangka waktu penyesuaian yang demikian ini tidak hanya memberikan beban bagi Penggugat untuk melakukan penyesuaian dan belajar kembali, tapi juga akan merugikan Pemerintah Kota itu sendiri, karena ruang percepatan pelayanan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Penggugat

Hal. 41 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan segera dan baik;-----

- 7) Bahwa dengan adanya Putusan Sela berkaitan dengan Penundaan keberlakuan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019, juga tidak menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kota Bengkulu, karena selama proses waktu penundaan tersebut sampai dengan adanya upaya hukum yang bersifat Inkract/tetap terhadap gugatan yang Penggugat ajukan ini, maka Penggugat tetap menjalankan tugas dan kewajiban yang selama ini Penggugat lakukan. Sehingga dari sisi pencapaian kinerja selaku Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban akan tetap dilaksanakan oleh Penggugat selama proses upaya hukum gugatan ini berjalan. Dalam posisi yang demikian ini, Pemerintah Kota Bengkulu tidak dirugikan akibat adanya penundaan terhadap keberlakuan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019, karena Penggugat akan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya;-----
- 8) Bahwa dengan adanya Putuan Sela berkaitan dengan Penundaan keberlakuan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019, tidak akan berakibat terganggunya pembangunan bagi kepentingan umum,

Hal. 42 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang, Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebaliknya dengan adanya penundaan tersebut Penggugat masih tetap dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang selama ini dilaksanakan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga fungsi pelayanan bagi masyarakat yaitu untuk kepentingan umum tetap dapat dilaksanakan.-----

- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, adanya permohonan untuk dilakukan penundaan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019, jelas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- d. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara gugatan a quo berkekuatan tetap.-----

VII. PETITUM:-----

-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti saksi-saksi yang nantinya dapat dihadapkan di depan persidangan, maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 43 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



gugatan ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

A. DALAM

PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Ir. EFFENDI tanggal 19 Februari 2019, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Ir. EFFENDI tanggal 19 Februari 2019;-----

Hal. 44 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Ir. EFFENDI tanggal 19 Februari 2019;-----
-
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan jabatan semula atau setara;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

ATAU;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Juli 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----
-

Adapun dalil-dalil, fakta hukum dan dasar hukum Tergugat ajukan Jawaban ini adalah sebagai berikut:-----

Hal. 45 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 108/G/2019/PTUN.BKL, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di dalam Jawaban ini;-----

II. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2019 Walikota Bengkulu atas nama Pemerintah Kota Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. sdr. Ir. Effendi dengan NIP. 196311151997031001 dengan Surat Keputusan Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

III. RUNUT/KRONOLOGIS TIMBULNYA OBYEK SENKETA:-----

Bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang kepegawaian. Perlu kiranya Tergugat jelaskan terlebih dahulu kronologis/runut diterbitkannya objek sengketa, yaitu sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa berdasarkan nota kesepakatan bersama rapat koordinasi dan pengendalian Kepegawaian pemerintah daerah Se Propinsi Bengkulu dengan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara pada hari jum'at tanggal 20 Bulan juli tahun 2018 bertempat diruang rapat Lantai III

Hal. 46 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Gubernur Bengkulu disepakati akan memproses pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau pidana umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.-----

- 2) Bahwa pada tanggal 13 September 2018, telah keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 18/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.-----
- 3) Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, menerima surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang di Hukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tidak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.-----

Hal. 47 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, menerima surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Nomor: W8.PAS1.PK.01.01.02 perihal Penyampaian Data Putusan yang Incract.-----
-
- 5) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu Nomor: 881/148.a/B.KPP/2019, perihal mohon penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Sdr. Mukhlis, SH dan kawan-kawan sebanyak 6 (enam) orang yang salah **satu nama yang terdapat dalam daftar tersebut adalah Penggugat**. Melalui Nota Dinas ini, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu melampirkan Draf Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n Ir. Effendi dengan NIP. 196311151997031001 kepada Walikota Bengkulu untuk ditandatangani;-----
--
- 6) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. sdr. Ir. Effendi dengan NIP. 196311151997031001 ditetapkan.-----

Hal. 48 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Demikian runut diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 101 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Effendi dengan NIP. 196311151997031001;-----

IV. DASAR HUKUM KEWENANGAN WALIKOTA BENGKULU
DALAM PENERBITAN OBYEK
SENKGETA:-----

Dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 101 tahun 2019 tentang pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Ir. Effendi dengan NIP. 196311151997031001 dengan mengingat dasar aturan perundang-undangan yaitu:-----

- 1) Undang-Undang Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Sumatera Selatan;-----
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;-----
-
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Hal. 49 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;-----
-
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;-----
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;-----
- 8) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil.-----

V. DASAR HUKUM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP

PENGUGAT:-----

- A. **Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, Walikota Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Ir. Effendi dengan NIP. 196311151997031001 dengan pertimbangan sebagai berikut:-----**

Hal. 50 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Sdr.Ir. Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 30/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl tanggal 26 September 2014 dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan Pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada yang bersangkutan adalah pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 2 bulan kurungan penjara;-----
- 2) Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan:-----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.-----

Hal. 51 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut telah pula diperkuat dengan ketentuan
Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian PNS, yang
menyatakan:-----

***“PNS diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai PNS apabila dipidana penjara atau
kurungan berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, karena:---***

- 1) ***Melakukan suatu tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan; atau b. Melakukan suatu
tindak pidana kejahatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 sampai
dengan Pasal 161 KUH Pidana.”;-----***
- 2) ***Penjelasan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah No. 32 Tahun 1979, tersebut
di atas adalah sebagai berikut PNS yang
dijatuhi pidana penjara, atau kurungan,
berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan sesuatu tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal ini, harus diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai PNS. Ketentuan***

Hal. 52 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



ini tidak berlaku bagi yang hanya dijatuhi pidana percobaan. Huruf a: Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, karena telah menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUH Pidana.-----

selanjutnya Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 101 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana yang ada Hubunganya Dengan Jabatan Ir. Effendi dengan NIP. 196311151997031001 telah sesuai dengan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Hal. 53 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
yang menyatakan:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat
apabila:-----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
-
- b. **dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;**-----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
atau----
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.-----

Sesuai dengan perkembangan dan reformasi birokrasi harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan

Hal. 54 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana terhadap kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terbitlah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 18/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.-----

Bahwa untuk melaksanakan intruksi/surat Keputusan tersebut diatas, Walikota Bengkulu segera melakukan koordinasi melalui pihak terkait terhadap pihak-pihak yang berwenang sebagaimana kronologis yang telah kami sampaikan di atas.-----

B. Bahwa setelah melihat dan mencermati keseluruhan gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2019, tanpa mengurangi substansi dari jawaban yang akan Tergugat sampaikan dalam persidangan ini, maka Tergugat akan

Hal. 55 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan tidak posita per posita namun demikian Tergugat akan menjawab inti dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat baik substansi dan aspek legal formalnya. Adapun dalil tersebut tertuang dalam posita a sampai dengan u, akan Tergugat tanggap sebagai berikut:-----

Diterbitkannya objek sengketa tidak serta merta dikeluarkan oleh Tergugat, selain memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat telah memperhatikan, mencermati dan menindak lanjut surat-surat sebagai berikut:---

- 1) Bahwa berdasarkan nota kesepakatan bersama rapat koordinasi dan pengendalian Kepegawaian pemerintah daerah sepropinsi Bengkulu dengan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara pada hari Jum'at tanggal 20 Bulan Juli tahun 2018 bertempat diruang rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu disepakati akan memproses pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau pidana umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.-----

Hal. 56 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pada tanggal 13 September 2018, telah keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 18/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.-----
- 3) Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, menerima surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang di Hukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tidak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.-----
- 4) Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, menerima surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Nomor: W8.PAS1.PK.01.01.02 perihal Penyampaian Data Putusan yang Incracht.-----

Hal. 57 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu Nomor: 881/148.a/B.KPP/2019, perihal mohon penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Sdr. Mukhlis, SH dan kawan-kawan sebanyak 6 (enam) orang yang salah **satu nama yang terdapat dalam daftar tersebut adalah Penggugat**. Melalui Nota Dinas ini, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu melampirkan Draf Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n Ir. Effendi dengan NIP. 196311151997031001 kepada Walikota Bengkulu untuk ditandatangani;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas secara Prosedural Walikota Bengkulu dalam melakukan penerbitan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 101 tahun 2019 tentang pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Ir. Effendi dengan NIP. 196311151997031001 telah sesuai dengan mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- B. Bahwa menurut kami gugatan Penggugat adalah keliru, Penggugat juga tidak secara jelas mengungkapkan hal mana

Hal. 58 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pelanggaran hukum/unprosedural atas diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 101 tahun 2019 tentang pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Ir. Effendi oleh karenanya secara prosedural telah kami jelaskan dalam kronologis sebagaimana telah kami kemukan di atas;-----

c. Bahwa menurut kami sikap Penggugat merupakan Asumsi-asumsi yang tidak mempunyai dasar hukum, hal mana Penggugat keliru dalam menafsirkan/mengkorelasikan Pasal 226 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil atas obyek sengketa, Tergugat selaku Walikota Bengkulu telah melaksanakan penegakan hukum dan aturan yang berlaku, dan oleh karenanya Walikota Bengkulu melaksanakan pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana KORUPSI.-----

d. Bahwa dapat kami Simpulkan tindakan Walikota Bengkulu dalam memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. Ir. Effendi sebagai PNS, sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi:-----

Hal. 59 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----
-
- b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;-----
- c) Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;-----
- d) Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;-----
- e) Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;-----
-

Hal. 60 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;-----

g) Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;-----

-

E. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas, maka sudah sepatutnya majelis hakim Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.-----

VI. PERMOHONAN:-----

--

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:---

Hal. 61 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menerima Jawaban Tergugat Untuk
Seluruhnya;-----**
2. **Menolak Gugatan Penggugat Untuk
Seluruhnya;-----**
3. **Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh
Biaya Perkara yang Timbul dalam Perkara ini Menurut
Hukum;-----**

atau;-----

-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).-----

Demikianlah Jawaban ini disampaikan dengan penuh tanggung jawab agar kiranya mendapatkan pertimbangan yang adil dari Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 15 Juli 2019, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 22 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, dengan perincian sebagai berikut:-----

Hal. 62 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Permohonan Keberatan yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu tanggal 08 Maret 2019, hal Surat Permohonan Keberatan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
3. Bukti P-3 Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu tanggal 08 Maret 2019 yang diterima pada tanggal 08 Maret 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Permohonan Banding yang
Hal. 63 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Gubernur Bengkulu tanggal 01 April 2019, hal Permohonan Banding Upaya Keberatan Terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (Fotokopi Dari

Fotokopi);-----

5. Bukti P-5 Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Banding Upaya Keberatan Terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu tanggal 01 April 2019 yang diterima pada tanggal 01 April 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

6. Bukti P-6 Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Banding Upaya Keberatan Terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu tanggal 01 April 2019 dan

Hal. 64 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembuskan kepada Walikota Bengkulu dan diterima pada tanggal 01 April 2019. (Fotokopi

Sesuai Dengan

Aslinya);-----

7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Sekretaris Daerah atas nama Walikota Bengkulu Nomor 881/736/B.KPP/2019 tanggal 10 April 2019 perihal Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS atas nama saudara Ir. Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Tanggapan Terhadap Jawaban Keberatan Dari Sekretaris Daerah Atas Nama Walikota Bengkulu atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019, melalui Surat Nomor 881/736/B.KPP/2019 dari Ir. Effendi yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu. (Fotokopi Dari Fotokopi);-

9. Bukti P-9 Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 24 April 2019 yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu perihal Tanggapan Terhadap Jawaban Keberatan Dari Walikota Bengkulu atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019, yang diterima pada tanggal 25 April 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

10. Bukti P-10 Fotokopi Surat tanggal 24 April 2019 perihal

Hal. 65 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Lanjutan atas Banding
Administratif Terhadap Keputusan Walikota
Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan yang ada hubungannya dengan
Jabatan yang ditujukan kepada Gubernur
Bengkulu. (Fotokopi Dari
Fotokopi);-----

11. Bukti P-11 Fotokopi Tanda Terima Surat dari Ir. Effendi
tanggal 24 April 2019 perihal Permohonan
Lanjutan atas Banding Administratif Terhadap
Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101
Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada
Hubungannya dengan Jabatan yang ditujukan
kepada Gubernur Bengkulu. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor
180/349/B.2/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal
Banding Administrasi yang ditujukan kepada Ir.
Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan
Aslinya);-----
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian
Nomor KP.330/91/SK.S/V/1997 tanggal 27 Mei
1997 tentang Pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil atas nama Ir. Effendi. (Fotokopi

Hal. 66 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Dengan Aslinya);-----
14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor KP.340.1830.KWA2.SK.98.X.K, tanggal 31 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
15. Bukti P-15 Fotokopi Kutipan Putusan Pidana Korupsi Nomor 30/PIDSUS/TPK/2014/PN.BGL tanggal 26 September 2014. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Pengakhiran Bimbingan dari Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu Nomor W8.PAS.PAS5.PK.01.05.06-96 tanggal 27 April 2015. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
17. Bukti P-17 Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.23-14 tanggal 14 Januari 2015 atas nama Ir. Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);--
18. Bukti P-18 Fotokopi Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.824-291 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
19. Bukti P-19 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 51/G/2017/PTUN-PLG tanggal 18 Oktober 2017. (Fotokopi Dari

Hal. 67 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi);-----
20. Bukti P-20 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 56/G/2017/PTUN-PLG tanggal 23 Oktober 2017. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Perintah dari Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 800/45/B.VIII tanggal 14 Februari 2001 kepada Ir. Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
22. Bukti P-22 Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.824.3-50 tanggal 12 Nopember 2001. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
23. Bukti P-23 Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.82.3.3-47 tanggal 11 April 2003 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/b menjadi golongan ruang III/c, atas nama Ir. Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 133/Kp.420/Kpts/2001 tanggal 20 April 2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a menjadi golongan ruang III/b, atas nama Ir. Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
25. Bukti P-25 Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.24-447 tanggal 25 Juni 2008 atas nama Ir. Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan
- Hal. 68 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aslinya);--
26. Bukti P-26 Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bengkulu
Nomor SK.821.23-503 tanggal 01 April 2010
atas nama Ir.Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan
Aslinya);---
27. Bukti P-27 Fotokopi Putusan Pengadilan negeri Bengkulu
Nomor Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor
30/PID.SUS/ TPK/2014/PN.Bgl, tanggal 26
September 2014. (Fotokopi Dari
Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat
tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas
nama APANDI, yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah
yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun
2014;-----
- Bahwa saksi satu kantor dengan Penggugat Tahun 2014 sama-
sama sebagai Kabid, pada tahun 2015 sebagai atasan langsung
Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan dengan tidak
hormat oleh Tergugat pada Bulan Maret
2019;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain perihal Penggugat
diberhentikan sebagai
PNS;-----

Hal. 69 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat diberhentikan sebagai PNS;-----
- Berdasarkan informasi, Penggugat pernah tersandung kasus;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menjalani hukuman pada Tahun 2014;-----
-
- Bahwa saksi selaku atasan langsung Penggugat, selama bekerja menjadi bawahan kinerja Penggugat sangat bagus;-----
- Bahwa selama saksi menjadi atasan langsung Penggugat, tidak pernah pernah dijatuhi sanksi administrasi lain;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh sekda atau atasan yang lainnya perihal mengenai masalah yang terjadi dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan perihal pemberhentian Penggugat oleh Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan pada perkara ini;-----
- Bahwa saksi mulai bekerja di Dinas Pangan Kota Bengkulu pada tahun

Hal. 70 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;-----

-

- Bahwa Saksi mulai bekerja di Dinas Pertanian Kota Bengkulu sejak Januari

2014;-----

-

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mulai tidak masuk kantor;-----

-

- Bahwa setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, Penggugat tidak pernah meminta pendapat atau diskusi kepada saksi mengenai aturan-aturan yang ada di dalam UU No. 5 Tahun 2014;-----

- Bahwa saksi mengetahui secara persis aturan yaag ada dalam UU tentang ASN;-----

- Bahwa setelah menjalani hukuman Penggugat diangkat sebagai fungsional umum, sebagai staf berdasarkan SK Walikota;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, dengan perincian sebagai

Hal. 71 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

-

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Effendi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
2. Bukti T-2 Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah se Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 20 Juli 2018. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
3. Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

Hal. 72 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan. (Fotokopi Dari

Fotokopi);-----

4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 02
Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data
PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai PNS. (Fotokopi Dari

Fotokopi);-----

5. Bukti T-5 Fotokopi Surat Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Nomor
W8.PAS1.PK.01.01.02 tanggal 23 Januari 2019
perihal Penyampaian Data Putusan yng
Incracht, (Fotokopi Dari Fotokopi);-----

6. Bukti T-6 Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Bengkulu yang ditujukan kepada Walikota
Bengkulu Nomor 881/148.a/B.KPP/2019
tanggal 18 Januari 2019 hal Mohon
Penandatanganan Surat Keputusan
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan atas nama Saudara Mukhlis, S.H., dan

Hal. 73 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan sebanyak 6 (enam) orang.

(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

7. Bukti T-7 Fotokopi Surat dari Ir.Effendi yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu tanggal 08 Maret 2019, hal Surat Permohonan Keberatan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (Fotokopi Sesuai Dengan

Aslinya);-----

8. Bukti T-8 Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor 881/671/B.KPP/2019 tanggal 29 Maret 2019 hal Mohon Untuk Dapat Mengoreksi dan atau Memberi Masukan Terhadap Surat Tanggapan Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS atas nama saudara Ir. Effendi. (Fotokopi Dari

Fotokopi);-----

9. Bukti T-9 Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu Nomor

Hal. 74 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131/ND/B.II/2019 tanggal 02 April 2019 perihal
Tanggapan atau Koreksi atas diterbitkannya
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat sebagai PNS atas nama saudara Ir.
Effendi. (Fotokopi Dari
Fotokopi);-----

10. Bukti T-10 Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Bengkulu yang ditujukan kepada Sekretaris
Kota Bengkulu Nomor 800/733/B.KPP/2019
tanggal 10 April 2019 hal Mohon
Penandatanganan Surat Perihal Tanggapan
Terhadap Keberatan Atas Diterbitkannya
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai PNS atas nama saudara Ir.
Effendi. (Fotokopi Dari
Fotokopi);-----

11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Sekretaris Daerah atas nama
Walikota Bengkulu yang ditujukan kepada Ir.
Effendi Nomor 881/736/B.KPP/2019 tanggal 10
April 2019 perihal Tanggapan Terhadap
Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
PNS atas nama saudara Ir. Effendi. (Fotokopi
Sesuai Dengan
Aslinya);-----

Hal. 75 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Hal. 76 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atas Nama Ir. Effendi Tanggal 19 Februari 2019 (*vide* Bukti P-1
= Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji terlebih dahulu dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan pokok sengketa khususnya berkenaan dengan tahapan Upaya Administrasi dalam sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan kepada Walikota Bengkulu dan Banding kepada Gubernur Bengkulu namun jawaban-jawabannya telah melampaui jangka waktu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut, telah membuka ruang penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui upaya administratif berupa

Hal. 77 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dan Banding, dan dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administratif justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai *praemium remedium* dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) merupakan penyelesaian sengketa administrasi terpadu sebagaimana uraian di atas, namun masing-masing memiliki syarat, tata cara, tahapan, dan kewenangan yang berbeda dan berdiri sendiri (*autonomous systems*), dengan kata lain pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan upaya hukum (*rechtsmiddelen/legal remedy*) atas penyelesaian sengketa melalui upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat merujuk Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan Keberatan dan Banding tidak dijawab maka Keberatan dianggap dikabulkan adalah mekanisme/tahapan dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) yang tidak serta

Hal. 78 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta dikabulkan ketika sengketa tersebut dilakukan pengajuan gugatan di Pengadilan (litigasi), untuk sampai pada pernyataan pengabulan gugatan Penggugat yang telah diperiksa pada Pengadilan (*legal action*) harus terlebih dahulu dilakukan pengujiannya dan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat sepanjang berkenaan dengan uraian di atas patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 79 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: KP.330/91/SK.S/V/1997 Tanggal 27 Mei 1997 (*vide* Bukti P-13);-----
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: KP.340.1830.KWA2.SK.X.98.K Tanggal 31 Oktober 1998 (*vide* Bukti P-14);-----
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 30/PID.SUS/TPK/2014/PN.BGL Tanggal 26 September 2014 (*vide* Bukti P-15 Jo. Bukti P-27);-----
- Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi

Hal. 80 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara yang termuat dalam Nota Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juli 2018 (*vide* Bukti T-2);---

- Bahwa Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 13 September 2018 (*vide* Bukti T-3);-----
- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Surat Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-4);-----
- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu telah mengirimkan Nota-Dinas kepada Walikota Bengkulu perihal memohon penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Hal. 81 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan berdasarkan Nota-Dinas Nomor:
881/148.a/B.KPP/2019 Tanggal 18 Januari 2019 (*vide* Bukti T-6);-----

- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 19 Februari 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal. 82 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut: -----

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:-----

huruf e : *bupati/walikota* *di*
kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:----*

Angka 17 : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

Angka 18 : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;-----*

Hal. 83 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 20 : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah;-----*

Pasal 292 : *PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----*

huruf b : *PNS yang menduduki:-----*

1. *JPT
Pratama;-----*
2. *JA;-----*
3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama;
dan-----*
4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.-----*

Menimbang, bahwa mengacu objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), Unit Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), selain itu memperhatikan klausul yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: SK.824-291 Tanggal 16 Januari 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat diperoleh fakta jabatan Penggugat adalah Fungsional Umum (*vide* Bukti P-18), diperkuat pula dengan keterangan Saksi atas nama APANDI yang pada pokoknya menyatakan bahwa jabatan Penggugat adalah Staf/Penyuluh di Dinas

Hal. 84 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu (*vide* Berita Acara Pemeriksaan

Saksi Tanggal 13 Agustus

2019);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*in casu* Walikota Bengkulu) berwenang menerbitkan objek sengketa;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 30/PID.SUS/TPK/2014/PN.BGL Tanggal 26 September 2014 (*vide* Bukti P-15 *Jo.* Bukti P-27);-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut;-----

Hal. 85 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Ayat (1): Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewangan diusulkan oleh:-----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau-----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----

Ayat (2): Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
-

Ayat (3): Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan objek sengketa dikeluarkan tanpa usulan dari Pejabat yang Berwenang yaitu Sekretaris Kota Bengkulu, maka objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu membuat Nota Dinas kepada Walikota Bengkulu perihal mohon penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian termasuk bagi Penggugat;-- Menimbang, bahwa prosedur

Hal. 86 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dihubungkan dengan dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kota Bengkulu selaku PyB kepada Walikota Bengkulu selaku PPK;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan prosedural yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 yang berisi keharusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu dengan mengirimkan Nota-Dinas Nomor: 881/148.a/B.KPP/2019 Tanggal 18 Januari 2019 kepada Walikota Bengkulu perihal memohon penandatanganan Surat

Hal. 87 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan khususnya dalam Daftar Lampiran nomor urut 6 (*vide*
Bukti T-4 Jo. Bukti T-6); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas,
walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak
dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kota
Bengkulu selaku PyB kepada Walikota Bengkulu selaku PPK, menurut
Majelis Hakim prosedur tersebut tidak bersifat menentukan, dengan
kata lain tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
selaku PyB kepada Walikota Bengkulu selaku PPK tidak berdampak
berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya
objek

sengketa;-----

-

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga
mendalilkan objek sengketa dikeluarkan tanpa melalui prosedur
berdasarkan Pasal 55, Pasal 85 Ayat (1), dan Pasal 115 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu tanpa dilakukan
pembahasan dan koordinasi dari Bagian Hukum Kota Bengkulu dan
pembahasan secara bersama dengan Inspektorat Kota
Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis
Hakim berpendapat prosedur/tahapan pemberhentian PNS telah
diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan

Hal. 88 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai Peraturan Khusus (*lex specialis*), sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 adalah ketentuan yang mengatur secara umum (*lex generalis*), oleh karenanya dengan berpedoman pada penafsiran hukum *lex specialis derogat legi generali* dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa substansi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 menyebutkan sebagai berikut: -----

Hal. 89 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan norma tersebut, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 30/PID.SUS/TPK/2014/PN.BGL Tanggal 26 September 2014 yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah tindak pidana kejahatan jabatan;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang

Hal. 90 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka secara yuridis normatif Pegawai Negeri Sipil tersebut (*in casu* Penggugat) haruslah diberhentikan tidak dengan hormat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan setelah menjalani hukuman pidana penjara, Penggugat telah mendapat sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan struktural, telah menjalankan tugas selaku PNS, telah mengabdikan sebagai PNS kurang lebih selama 29 tahun (*vide* Bukti P-17, Bukti P-18, dan Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-26);-----

Menimbang, bahwa Saksi atas nama APANDI memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menjalankan hukuman kinerja Penggugat masih bagus (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 13 Agustus 2019);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian tahapan sampai dengan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertimbangan dari Tergugat terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalilnya tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim dapat saja digunakan oleh Tergugat sebagai unsur pertimbangan dalam penerbitan objek sengketa (*doelmatigheid*), namun dalil-dalil demikian tidak relevan lagi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengujian aspek substansi/materi sengketa a

Hal. 91 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

quo berdasar hukum (*rechtmatigheid*), oleh karenanya dalil-dalil
Penggugat tersebut patut
dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas
maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga
mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh
Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji
dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis
Hakim;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari
aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka
mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar
pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas
Kecermatan;-----

--

Hal. 92 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya *a quo* Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa hingga adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka permohonan penundaan Penggugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dengan kata lain tidak lagi terpenuhi keadaan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan tersebut, oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam

Hal. 93 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

----- **M E N G A D I L I :**

DALAM

PENUNDAAN:-----

Menolak permohonan Penundaan
Penggugat;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAILY YUSMINI, S.H., M.H. dan ULIA ALBA,

Hal. 94 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERWIN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ERWIN, S.H.

Perincian Biaya

Perkara:-----

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
.	Gugatan.....		
2	ATK	Rp.	100.000,-
.	Perkara.....		
3	Panggilan.....	Rp.	45.000,-
.		

Hal. 95 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meterai.....	Rp.	6.000,-
.	Rp.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp.	20.000,-
.		
6	PNBP.....		
.		

Jumlah Rp. 211.000,-
(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Hal. 96 dari 96 Hal. Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)